



PUTUSAN
Nomor 991/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM alias AGUS**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 16 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KL Yos Sudarso Gang Melati Lk. 21
Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan
Labuhan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Agus Salim alias Agus ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa Agus Salim alias Agus ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;

Halaman 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 991/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua An Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Agus Salim alias Agus pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam rumah Jalan K. L. Yos Sudarso Gang Melati Lingkungan 21 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Agus Salim alias Agus membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) per gram pada seorang bernama Faisal (DPO) di Jalan KL. Yos Sudarso Gudang Kapur Lk. 19 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Setelah membeli dan menerima narkotika jenis sabu pada seorang bernama Faisal (DPO) kemudian terdakwa Agus Salim alias Agus membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan KL. Yos Sudarso

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Melati Lk. 21 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Ketika Terdakwa sedang duduk di dalam dapur rumahnya menunggu pembeli narkoba jenis sabu tiba-tiba pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB datang petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan saksi J. Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Berlian Sihombing dan saksi Kenan Sitorus melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah yang pada saat itu ditemukan uang sebesar Rp25.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah) dari atas lantai dapur tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa pada saat Terdakwa diperintahkan oleh petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan untuk berdiri, di saat itu ditemukan serta disita 1 (satu) dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dan 4 (empat) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari lantai yang sebelumnya diduduki Terdakwa, berdasarkan temuan barang bukti tersebut Terdakwa di interogasi petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sehingga Terdakwa mengaku sebagai pemiliknya dimana uang tunai Rp25.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah terjual sebelum Terdakwa ditangkap. Sedangkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dan 4 (empat) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram sisa yang belum laku terjual, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop digunakan sebagai alat untuk mengambil narkoba jenis sabu serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong untuk membungkus narkoba jenis sabu yang dibeli pembeli;
- Bahwa terdakwa Agus Salim alias Agus serta temuan-temuan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dan 4 (empat) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skop serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa terdakwa Agus Salim alias Agus tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 027/II/POL- 10009/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditimbang oleh Ivo Saragih Nik. P.92534 dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, S.E Nik. P.79032 selaku Manajer Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa Agus Salim alias Agus berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor: Lab-910/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Agus Salim alias Agus berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan netto 1,02 (satu koma nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74110890, 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Penata Nip. 19780421 200312 2 005;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair:

Bahwa ia terdakwa Agus Salim alias Agus pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam rumah Jalan K. L. Yos Sudarso Gang Melati Lingkungan 21 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan

Halaman 4 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Agus Salim alias Agus membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) per gram pada seorang bernama Faisal (DPO) di Jalan KL. Yos Sudarso Gudang Kapur Lk. 19 Kel. Pakan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Setelah membeli dan menerima narkotika jenis sabu pada seorang bernama Faisal (DPO) kemudian terdakwa Agus Salim alias Agus membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan KL. Yos Sudarso Gang Melati Lk. 21 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Sekira pukul 15.00 WIB ketika terdakwa Agus Salim alias Agus sedang duduk di dalam dapur rumah Terdakwa, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan saksi J. Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Berlian Sihombing dan saksi Kenan Sitorus melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah yang pada saat itu ditemukan uang sebesar Rp25.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah) dari atas lantai dapur tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan untuk berdiri, di saat itu ditemukan serta disita 1 (satu) dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dan 4 (empat) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari lantai yang sebelumnya diduduki Terdakwa, berdasarkan temuan barang bukti tersebut Terdakwa diinterogasi petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sehingga Terdakwa mengaku sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dan 4

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



(empat) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Agus Salim alias Agus tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 027/II/POL- 10009/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditimbang oleh Ivo Saragih Nik. P.92534 dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, S.E Nik P.79032 selaku Manajer Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa Agus Salim alias Agus berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor: Lab-910/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74110890, 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Penata Nip. 19780421 200312 2 005;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua A.n Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor991/Pid.SUS/2023/PT MDN, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua, Nomor991/Pid.SUS/2023/PT MDN, tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 6 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 991/Pid.SUS/2023/PT MDN, tanggal 17 Juli 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Mdn., tanggal 5 Juni 2023;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan No. Reg.Perkara :PDM-40/Rp.9/Enz.2/03/2023, tanggal 15 Mei 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Salim alias Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. Uang tunai sebesar Rp25.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 991/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor:557/Pid.Sus/2023/PN Mdn., tanggal 5 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Salim alias Agus tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa Agus Salim alias Agus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp25.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :128/Akta.Pid/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:557/Pid.Sus/2023/PN Mdn., tanggal 5 Juni 2023;

Membaca Akte Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 23 Juni 2023;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Medan, menerangkan telah menerima memori banding yang diserahkan Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2023;

Membaca Akte Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, menerangkan pada tanggal 23 Juni 2023 telah menyerahkan salinan Memori Banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Juni 2023, telah memberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding masing masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang,bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- I. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yaitu :

Halaman 9 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi **POLMAN SIAGIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan di Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SALIM alias AGUS pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib mendapat informasi yang menyebutkan di salah satu rumah Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Melati Lk. 21 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib mendapat informasi yang menyebutkan di salah satu rumah Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Melati Lk. 21 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan terdakwa AGUS SALIM alias AGUS ada menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan informasi tersebut melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud di salah satu rumah Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Melati Lk. 21 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan disetibanya di lokasi tersebut melakukan pengamatan salah satu rumah sebagaimana yang informasi sebelumnya;
- Bahwa benar saksi setelah melakukan pengamatan sekira pukul 15.00 Wib masuk kedalam rumah yang ditempati terdakwa AGUS SALIM alias AGUS dan pada bagian ruang dapur melihat terdakwa sedang duduk di lantai sambil menunggu pembeli;
- Bahwa benar saksi pada saat melakukan pengeledahan yang saat itu menemukan serta menyita uang tunai sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diatas lantai ruang dapur dekat terdakwa AGUS SALIM alias AGUS duduk yang setelah diinterogasi uang tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba kemudian menemukan 1 (satu) dompet kecil warna coklat yang sebelumnya diduduki oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



- Bahwa benar saksi membuka 1 (satu) dompet kecil warna coklat yang ditemukan serta disita tersebut dihadapan terdakwa AGUS SALIM alias AGUS setelah dibuka dari dalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 4 (empat) plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet plastik yang bergaris merah putih berbentuk skop serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan temuan barang bukti tersebut mengintrogasi terdakwa AGUS SALIM alias AGUS kemudian terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan serta disita tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatuji (gram) pada seorang laki-laki bernama FAISAL (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan K.L. Yos Sudarso Gudang Kapur Lk. 19 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa AGUS SALIM alias AGUS membeli Narkotika jenis shabu pada seorang bernama FAISAL (belum tertangkap / DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatuji (gram) untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain yang hendak membelinya;
- Bahwa benar terdakwa dalam 1 minggu sudah 7 (tujuh) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan membeli sebanyak 1 (satu) gram setiap pembelian dengan menggunakan uang kontan.
- Bahwa benar terdakwa AGUS SALIM ALIAS AGUS setelah diintrogasi merupakan penjual Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa AGUS SALIM alias AGUS tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa AGUS SALIM alias AGUS tersebut serta temuan barang bukti uang tunai

Halaman 11 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong selanjutnya mengamankan serta membawa terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan;

1. Saksi **BERLIN SIHOMBING**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan di Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SALIM alias AGUS pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib mendapat informasi yang menyebutkan di salah satu rumah Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Melati Lk. 21 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib mendapat informasi yang menyebutkan di salah satu rumah Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Melati Lk. 21 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan terdakwa AGUS SALIM alias AGUS ada menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan informasi tersebut melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud di salah satu rumah Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Melati Lk. 21 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan disetibanya di lokasi tersebut melakukan pengamatan salah satu rumah sebagaimana yang informasi sebelumnya;
- Bahwa benar saksi setelah melakukan pengamatan sekira pukul 15.00 Wib masuk kedalam rumah yang ditempati terdakwa AGUS SALIM alias

Halaman 12 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS dan pada bagian ruang dapur melihat terdakwa sedang duduk di lantai sambil menunggu pembeli;

- Bahwa benar saksi pada saat melakukan pengeledahan yang saat itu menemukan serta menyita uang tunai sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diatas lantai ruang dapur dekat terdakwa AGUS SALIM alias AGUS duduk yang setelah diinterogasi uang tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba kemudian menemukan 1 (satu) dompet kecil warna coklat yang sebelumnya diduduki oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan membuka 1 (satu) dompet kecil warna coklat yang ditemukan serta disita tersebut dihadapan terdakwa AGUS SALIM alias AGUS setelah dibuka dari dalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 4 (empat) plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhannya berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet plastik yang bergaris merah putih berbentuk skop serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan temuan barang bukti tersebut menginterogasi terdakwa AGUS SALIM alias AGUS kemudian terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan serta disita tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatuji (gram) pada seorang laki-laki bernama FAISAL (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan K.L. Yos Sudarso Gudang Kapur Lk. 19 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa AGUS SALIM alias AGUS membeli Narkoba jenis shabu pada seorang bernama FAISAL (belum tertangkap / DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persatuji (gram) untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain yang hendak membelinya;
- Bahwa benar terdakwa dalam 1 minggu sudah 7 (tujuh) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan membeli sebanyak 1 (satu) gram

Halaman 13 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



setiap pembelian dengan menggunakan uang kontan.

- Bahwa benar terdakwa AGUS SALIM ALIAS AGUS setelah diinterogasi merupakan penjual Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa AGUS SALIM alias AGUS tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa AGUS SALIM alias AGUS tersebut serta temuan barang bukti uang tunai sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong selanjutnya mengamankan serta membawa terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan;

Keterangan Terdakwa :

AGUS SALIM alias AGUS, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan di Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa benar terdakwa tahu dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SALIM alias AGUS pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di salah satu rumah Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Melati Lk. 21 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib membeli Narkotika jenis shabu pada seorang bernama FAISAL (belum tertangkap / DPO) sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergram di Jalan KL. Yos Sudarso Gudang Kapur Lk. 19 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota

Halaman 14 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



Medan dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa benar terdakwa setelah membeli Narkotika jenis shabu pada seorang bernama FAISAL (belum tertangkap / DPO) kemudian membawa Narkotika jenis shabu tersebut kerumah Jalan KL. Yos Sudarso Gang Melati Lk. 21 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sekira pukul 15.00 Wib ketika sedang duduk didapur dalam rumah menunggu pembeli Narkotika jenis shabu tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan saksi J. PELAWI, saksi POLMAN SIAGIAN, saksi BERLIAN SIHOMBING dan saksi KENAN SITORUS melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam rumah;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan menemukan serta menyita barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari atas lantai tidak jauh dari tempat terdakwa duduk, 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari lantai yang sebelumnya diduduki oleh terdakwa di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pada saat melakukan pengeledahan yang saat itu menemukan serta menyita uang tunai sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diatas lantai ruang dapur dekat terdakwa AGUS SALIM alias AGUS duduk yang setelah diinterogasi uang tersebut merupakan hasil dari penjualan narkotika kemudian menemukan 1 (satu) dompet kecil warna coklat yang sebelumnya diduduki oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan berdasarkan temuan barang bukti tersebut di interogasi petugas Kepolisian Polres Belawan kemudian mengaku sebagai pemiliknya dimana uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika sebelum ditangkap sedangkan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



1,02 (satu koma nol dua) gram sisa yang belum laku, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop digunakan untuk mengambil atau membagi Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh pembeli dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong sebagai wadah pembungkus Narkotika jenis shabu yang hendak dijual;

- Bahwa terdakwa mengaku di dalam persidangan adapun cara menjual paket narkotika jenis shabu-shabu yaitu ada paket Cepek Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paket limpol (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan di dalam persidangan sebagai penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli atau menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan berdasarkan temuan barang bukti serta pengakuan tersebut selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan;

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu :

1. 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

2. Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa

II. Bahwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak membuat efek jera bagi diri terdakwa sehingga terdakwa akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Akibat

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



perbuatan terdakwa tersebut masyarakat merasa resah dan untuk memberi efek jera terhadap diri terdakwa dan kami berkeyakinan yang masih dapat diharapkan untuk merubah sikap dan perilakunya kearah lebih baik dimasa yang akan datang. Maka menurut hemat kami dan akan lebih berdaya guna dan berhasil bagi terdakwa baik dari segi edukatif , korektif, prefentif, maupun Refresif, apabila Putusan Pengadilan Negeri tersebut sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, agar memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa.

III. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, Putusan yang telah dijatuhi oleh Majelis Hakim belum sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dimana terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk-duduk di dapur didalam rumah sambil menunggu pembeli Narkotika jenis shabu di Jalan KL. Yos Sudarso Gang Melati Lk. 21 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan pihak kepolisian menemukan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) dompet warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram yang terdakwa beli dari sdr. FAISAL (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian cara menjual dengan membuat paket cepek Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paket lipol Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila terjual akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram. Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) minggu lalu sampai dengan ditangkap. Bahwa shabu dengan berat bersih keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram sisa

Halaman 17 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



dari penjualan yang belum laku terjual bukan untuk dimiliki melainkan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut.

IV. Bahwa dari uraian di atas kami penuntut umum berpendapat perbuatan terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS terbukti dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa unsur “Setiap orang” dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan fakta persidangan, kami penuntut umum telah menghadirkan terdakwa **AGUS SALIM alias AGUS** yang telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya ataupun terganggu karena penyakit dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya.

Halaman 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 991/PID.SUS/2023/PT MDN



Berdasarkan uraian diatas maka unsur "Setiap orang" pada pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*"

Bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

V. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dipersidangan, terungkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa AGUS SALIM alias AGUS membeli Narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram pada seorang bernama FAISAL (DPO) di Jalan KL. Yos Sudarso Gudang Kapur Lk. 19 Kel. Pakan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa. Setelah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu pada seorang bernama FAISAL (DPO) kemudian terdakwa AGUS SALIM alias AGUS membawa Narkotika jenis shabu tersebut kerumahterdakwa yang berada di Jalan KL. Yos Sudarso Gang Melati Lk. 21 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Ketika terdakwa sedang duduk didalam dapur rumahnya menunggu pembeli Narkotika jenis shabu tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam rumah yang pada saat itu ditemukan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari atas lantai dapur tidak jauh dari tempat terdakwa duduk kemudian terdakwa diperintahkan oleh petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan untuk berdiri, disaat itu ditemukan serta disita 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop serta 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 19 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kosong dari lantai yang sebelumnya diduduki terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 027/II/POL-10009/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditimbang oleh IVO SARAGIH Nik. P.92534 dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, S.E Nik P.79032 selaku Manajer Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa AGUS SALIM alias AGUS berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-910/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa AGUS SALIM ALIAS AGUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74110890, 2. Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd. Penata Nip. 19780421 200312 2 005.

Bahwa adapun cara terdakwa AGUS SALIM ALIAS AGUS memperoleh narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya. Sehingga sebagai seorang yang memiliki keterkaitan dengan Narkotika, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memperjualbelikan ataupun Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" pada pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 20 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I apabila salah satu unsur yang terkandung didalamnya terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa AGUS SALIM alias AGUS membeli Narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram pada seorang bernama FAISAL (DPO) di Jalan KL. Yos Sudarso Gudang Kapur Lk. 19 Kel. Pakan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang duduk di dapur rumah menunggu pembeli narkotika jenis shabu kemudian ditangkap petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan saksi J. PELAWI, saksi POLMAN SIAGIAN, saksi BERLIAN SIHOMBING dan saksi KENAN SITORUS yang pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah ditemukan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari atas lantai dapur tidak jauh dari tempat terdakwa duduk dan 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari lantai yang sebelumnya diduduki terdakwa, berdasarkan temuan barang bukti tersebut terdakwa di interogasi petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sehingga terdakwa mengaku sebagai pemiliknya dimana uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh

Halaman 21 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang telah terjual sebelum terdakwa di tangkap, sedangkan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram sisa yang belum laku terjual, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop digunakan sebagai alat untuk mengambil Narkotika jenis shabu serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong untuk membungkus Narkotika jenis shabu yang dibeli pembeli, berdasarkan temuan barang bukti tersebut petugas Kepolisian membawa terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 027/III/POL-10009/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditimbang oleh IVO SARAGIH Nik. P.92534 dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, S.E Nik P.79032 selaku Manajer Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa AGUS SALIM alias AGUS berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-910/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa AGUS SALIM alias AGUS berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan netto 1,02 (satu koma nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74110890, 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Penata Nip. 19780421 200312 2 005.

Bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa AGUS SALIM ALIAS AGUS menjual narkotika jenis shabu dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 22 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



menyerahkan Narkotika Golongan I" pada pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

VI. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair sehingga sangatlah tidak pantas bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutus terdakwa telah terbukti "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsider dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 557/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 05 Juni 2023 yang dimintakan banding;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
4. Menjatuhkan Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan

Halaman 23 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhannya 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk skop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang Senin tanggal 08 Mei 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:557/Pid.Sus/2023/PN Mdn., tanggal 5 Juni 2023, serta memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum, bahwa substansi memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan terhadap hal hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang "Menyatakan terdakwa Agus Salim alias Agus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidair, sudah tepat dan benar, dengan alasan pertimbangan hukum yang diberikan tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 24 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili di tingkat peradilan banding;

Menimbang, bahwa demikian pula berat dan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa, sebuah kewajiban selain mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, oleh karena itu memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah cukup tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:557/Pid.Sus/2023/PN Mdn., tanggal 5 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa didahului dengan penangkapan, untuk itu masa penangkapan dan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan Nomor991/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:557/Pid.Sus/2023/PN Mdn., tanggal 5 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh kami **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RICHARD SILALAH, S.H.** dan **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

RICHARD SILALAH, S.H. **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**

Ttd

ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.

Halaman 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 991/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)